



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/12511.a**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN DEWI MASYITOH**  
**MENJADI KELOMPOK BERMAIN FATAYAT NU PECABEAN**  
**DESA PECABEAN KECAMATAN PANGKAH**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain Dewi Masyitoh Desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 002/FNU-06/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Permohonan Ganti Nama beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana Belajar  
4. Waktu Belajar  
5. Menu Pembelajaran  
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh  
7. Warga Belajar  
  
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 426/06796/04/2006 Tanggal 20 September 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Dewi Masyitoh Desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan **Kelompok Bermain Fatayat NU Pecabean** Desa Pecabean Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Kelompok Bermain berkewajiban:
  1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Pangkah;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Pangkah;
4. Kepala Desa Pecabean;
5. Arsip.